



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Jln. JAWA Timur No. 02 Kelurahan JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017 memberikan kuasa kepada \ Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Bumi \, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan :

TERMOHON, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMAN 3 Tuban), pendidikan S.2, bertempat tinggal di Jln. JAWA Timur No. 02 Kelurahan JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 memberikan kuasa kepada ZD Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di JIDV, Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang

Hal. 1 dari 41 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 31 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/50/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993.
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tuban selama \pm 1 tahun 6 bulan dan selanjutnya tinggal dirumah bersama selama 21 Tahun.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - AFDP, umur 23 Tahun;
 - AFDDDC, umur 21 Tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa namun pada sekitar Tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, yang disebabkan :
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) dan mau menikah dengan laki-laki lain tersebut, yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maupun kepada rekan kerja Termohon.
 - Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani Pemohon. Dimana ketika Pemohon mengajak berhubungan badan Termohon sering menolak dengan alasan yang tidak masuk akal (miss V nanti lebar dan buah dada nanti kendur/melorot).
 - Termohon sebagai istri tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya (Termohon sebagai istri yang tidak taat/membanggang).

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon membawa muridnya kedalam rumah bersama dan tidur bersama dengan Termohon tanpa persetujuan dari Pemohon. Padahal anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah diperlakukan seperti itu.
 - Termohon tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan Pemohon, dimana ketika Pemohon sakit hampir 3 (tiga) tahun berturut-turut dan masuk rumah sakit, Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon "Sakitnya sampean itu adalah berkat do'aku".
 - Dalam percekcoakan dan perselisihan tersebut Termohon beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi terjadi sekitar bulan Nopember 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang hingga seJAWA.
 7. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Nopember 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Magelang sedangkan Termohon tetap tinggal di Jln. JAWA Timur No. 02 Kelurahan JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban hingga seJAWA (permohonan didaftarkan).
 8. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau menurut/tidak menanggapinya. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk disatukan lagi.
 9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah (selama ± 6 bulan) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai seJAWA (permohonan didaftarkan).
 10. Bahwa Termohon pada sekitar tanggal 17 Nopember 2016 pernah mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) atas diri Pemohon terdaftar dalam register perkara Nomor : 2554/Pdt.G/2016/PA.Tbn, namun perkara tersebut

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



dinyatakan GUGUR/dicoret dari buku register perkara karena Termohon tidak membayar tambahan biaya panjar (kekurangan biaya panjar) yang telah ditentukan oleh Pengadilan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu dilakukan TEGURAN (tidak beritikad baik memenuhi ketentuan hukum yang berlaku).

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk disatukan lagi. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud.
12. Bahwa Pemohon sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, namun tidak berhasil.
13. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang berupa :

13.1 HARTA TIDAK BERGERAK

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut dalam SHM No. 276, luas \pm 276 M2, atas nama Ny. DDD (Termohon), terletak di Kelurahan JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Juni 1995 (13-06-1995) No. 1049/1995, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Jalan desa
Sebelah selatan : Tanah hak
Sebelah Barat : Tanah Negara
Sebelah Timur : Tanah hak
Apabila dinilai dengan uang seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut dalam SHM No. 2305, luas \pm 300 M2, atas nama DDD, terletak di Kelurahan TRY, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Apabila dinilai dengan uang seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM No. 746, luas \pm 93 M2, atas nama Ir. TDD, terletak di Kelurahan SDV, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : nto
Sebelah Selatan : Ny. S
Sebelah Barat : Nyti
Sebelah Timur : JR

Apabila dinilai dengan uang seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- d. Sebidang tanah tegalan tersebut dalam SHM No. 445, luas \pm 2.295 M2, atas nama DDD, terletak di Desa/Kelurahan Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Apabila dinilai dengan uang seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Sebidang tanah tersebut dalam SHM No. 39, luas \pm 602 M2, atas nama DDD, terletak di Desa SuF, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Nopember 2000 (6-11-2000), No. 5/Suwalan/2000. Apabila dinilai dengan uang seharga Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- f. Sebidang tanah sawah luas \pm 800 M2, atas nama DDD, terletak di Kelurahan Perbon, Kecamatan Kota Tuban, Kabupaten Tuban. Seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- g. Sebuah kios ukuran 3m x 4m, terletak di Terminal Baru Tuban, Kelurahan SDBas, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

13.2 HARTA BERGERAK

- a. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) merk TOYOTA Type Kijang INNOVA G XW42, Tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi DF HF, warna Hijau Metalik, atas nama Ir. TDD, No. rangka MHFXW42G952012193, No. mesin 1TR6024712, seharga Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah)

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



- b. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) merk HONDA Type JAZZ GD3 1.5 VTi MT, tahun pembuatan 2006, Nomor Polisi DB HF, warna Kuning Metalik, atas nama DDD, S.Pd, No. rangka MHRGD37505J003846, No. mesin L15A15008084, seharga Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sebuah kendaraan roda 2 (sepeda motor), merk YAMAHA Type 3C1 (V-IXION), Tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi XF, warna Hitam, No. rangka MH33C1005BK756238, No. mesin 3C1754680, atas nama Ir. TDD, seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- d. Sebuah kendaraan roda 2 (sepeda motor), merk YAMAHA Type 5TL MIO/AL115S, Tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi XD FB, warna Merah, No. rangka MH35TL0025K053880, No. mesin 5tl053803, atas nama DDD, seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- e. Sebuah kendaraan roda 2 (sepeda motor), merk YAMAHA Type FINO, Tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi S 2228 FZ, warna Hitam, No. rangka MH31YD001EJ026131, No. mesin 1YD026138, atas nama DDD, seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- f. Sebuah kendaraan roda 2 (sepeda motor), merk SUZUKI Type FU 150 SCD (SATRIA), Tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi S 5F ER, warna Hitam, No. rangka MH8BG41CACJ869100, No. mesin G420ID250051, atas nama Ir. TDD, seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

13.3 PERHIASAN

- a. Sebuah kalung dengan bandul berupa Ka'bah, rantai panjang dan rantai pendek
 - b. Beberapa buah gelang wanita
 - c. Dua buah cincin laki-laki dengan mata berupa jangkar dan batu akik
Apabila dinilai dengan uang seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
14. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga perolehan harta-harta tersebut diatas pada posita No.13 (angka 13.1, 13.2 dan 13.3) selama perkawinan menjadi

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA BERSAMA yang harus dibagi 2 (dua) setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Untuk lebih mudahnya dan selanjutnya harta-harta pada posita no. 13 (angka 13.1, 13.2 dan 13.3) disebut HARTA BERSAMA ;

15. Bahwa karena harta-harta pada posita no. 13 (angka 13.1, 13.2 dan 13.3) adalah Harta Bersama, maka secara hukum harus dibagi 2 (dua), dengan pembagian setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian untuk Termohon. Apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Pemohon dan Termohon.
16. Bahwa harta bersama tersebut diatas sebagian besar dikuasai atau dalam penguasaan Termohon termasuk bukti kepemilikan (sertipikat Hak Milik) semuanya dikuasai oleh Termohon. Oleh sebab itu sudah seharusnya apabila terjadi pembagian harta bersama maka Termohon dihukum untuk menyerahkan bukti kepemilikan (sertipikat hak milik) tersebut kepada Pemohon.
17. Bahwa penggabungan antara perkara cerai (cerai talak) dan pembagian harta bersama secara hukum tidak bertentangan dengan hukum.
18. Bahwa ada kekhawatiran dari Pemohon harta bersama tersebut akan dialihkan, diterbitkan hak dan atau dibebani dengan hak tanggungan oleh Termohon, oleh karena itu mohon agar diletakkan sita marital (marital beslag) atas harta bersama tersebut diatas.
19. Bahwa ada kekhawatiran pula Termohon tidak secara sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Termohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Termohon lalai melaksanakan putusan secara sukarela.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Dra. NUR TDD binti ZDXV) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan/menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) atas HARTA BERSAMA;
5. Menyatakan hukum Harta-harta pada posita no. 13 (angka 13.1, 13.2 dan 13.3) adalah HARTA BERSAMA yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang harus dibagi 2 (dua).
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian setengah bagian untuk pemohon dan setengah bagian untuk Termohon. Apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi 2 untuk Pemohon dan Termohon.
7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan bukti kepemilikan (sertipikat Hak milik) kepada Pemohon apabila terjadi pembagian harta bersama dan/atau penjualan dimuka umum terhadap harta bersama.
8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Termohon lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach).
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang;

ATAU :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya juga datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya sepakat memilih mediator Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. ;

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus mendapat Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dari Bupati Tuban Nomor : 188.45/151/KPTS/414.103/2016, tanggal 15 November 2016 ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sekaligus gugatan Rekonvensi tertanggal 04 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan talaknya tanggal 31 Mei 2017, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/50/XII/1993, tanggal 21 Desember 1993, Pemohon dan Termohon telah menikah dengan sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - AFDP, umur 23 tahun ;
 - XZ, umur 21 tahun ;
4. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon nomor 5 secara keseluruhan, karena hanya alasan yang di buat-buat tanpa fakta ;
5. Bahwa percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu dan yang menjadi pisah ranjang kurang lebih 5 tahun terakhir ;
6. Bahwa selama pisah ranjang selama 5 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada Termohon dan anak-anaknya ;
7. Bahwa Termohon masih sayang dan mau bersuamikan Pemohon, karena saat ini pun Pemohon mengajak Termohon untuk berumah tangga yang baik Termohon bersedia ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi untuk pokok perkara dalam Konvensi mohon dicatat ulang kembali dan selanjutnya dijadikan sebagai dalil gugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1993, yang tercatat dalam Akta Nikah No. 527/50XII/1993, tanggal 31 Desember 1993 ;

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak ;
4. Bahwa terhitung kurang lebih selama 5 tahun sampai seJAWA, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah belanja, padahal Penggugat Rekonvensi status hukumnya masih sebagai istri sah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selalu berharap agar Tergugat Rekonvensi kembali lagi ke rumah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sungguh diluar dugaan yang datang surat Panggilan dari Pengadilan Agama Tuban yang berisi Tergugat Rekonvensi telah berniat menjatuhkan talak ;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat Rekonvensi sendiri sebagai berikut :
 - Beras 1 kg @ Rp 15.000,-
 - Lauk dan lain-lain Rp 200.000,-
6. Bahwa oleh karena perceraian ini datangnya dari Tergugat Rekonvensi, orang yang mampu, seorang pengusaha dan kontraktor, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah, Maskan, Kiswah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya selama 3 bulan ;
8. Bahwa kedua anaknya masih kuliyah dan membutuhkan biaya dan biaya hadhanah supaya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang terurai di atas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Talak Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu) setiap harinya, terhitung sejak tahun 2012, sampai dengan duputusnya perkara ini dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah, Maskan dan Kisawah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya selama 3 bulan ;
6. Menetapkan hak hadhana jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tertanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara nyata dan dibenarkan menurut hukum
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh terhadap surat permohonan Talak dari Pemohon tertanggal 31 Mei 2017.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dari Termohon pada point angka 2, 3 dan 5 yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, menurut hemat Pemohon dalil-dalil tersebut tidak perlu Pemohon tanggapi lebih lanjut, karena dalil-dalil tersebut telah terbukti.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point angka 4 dari Termohon yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon point 5, menurut Pemohon dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Karena dalil-dalil surat permohonan talak point angka 5 dari Pemohon merupakan dasar/alasan Pemohon mengajukan talak kepada Termohon. Dan dalil-dalil dari Pemohon tersebut merupakan fakta yang terjadi dan bukan dalil yang dibuat-buat.
5. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point angka 5 dari Termohon, Pemohon sependapat dengan dalil dari Termohon tersebut. Sehingga menurut hukum dasar/alasan permohonan Talak dari Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian Pemohon tidak sependapat dan menolak jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Yang benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai seJAWA (sekitar hampir 2 (dua) Tahun). *(baca kembali gugatan perkara No. 2554/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 17 Nopember 2016).*

6. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point angka 6 dari Termohon, merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada dan harus dikesampingkan. Yang benar adalah setelah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga pada sekitar bulan Nopember 2015 terjadi pisah ranjang. Walaupun terjadi pisah ranjang namun Pemohon dan Termohon masih satu rumah sehingga

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



keajiban Pemohon untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon dan anak-anaknya masih diberikan/dipenuhi dengan baik oleh Pemohon yang berupa nafkah dan biaya kuliah anak-anaknya.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point angka 7 dari Termohon yang menyatakan "Bahwa Termohon masih sayang dan mau bersuamikan Pemohon, karena saat ini pun jika Pemohon mengajak Termohon untuk berumah tangga yang baik Termohon bersedia". Dalil tersebut menurut Pemohon sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Pemohon sebagai suami sudah sangat bersabar menghadapi Termohon dan kesabaran tersebut seakan menjadi bencana ketika Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 2554/Pdt.G/2016/PA.Tbn tertanggal 17 Nopember 2016 dengan alasan/dasar gugatan yang menurut Pemohon sangat tidak benar dan mengada-ada, yang membuat Pemohon shock dan kaget sehingga menyebabkan hidup Pemohon berantakan dan menimbulkan beban psikologis bagi Pemohon. Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mencintai dan tidak menyayangi Termohon lagi, Pemohon berpendapat bahwa apabila rumah tangganya disatukan lagi, maka akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang terbaik.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai tersebut diatas, maka sesuai dengan bunyi :
 - Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 Tahun 1975
 - Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Maka alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Talak dari Pemohon telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

9. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point angka 8, 9 dan 10 dari Termohon. Pemohon akan menanggapinya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai harta bersama sebagaimana dalam posita angka 13 (13.1, 13.2 dan 13.3) dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon pada point angka 8, 9 dan 10 tersebut.
- Bahwa harta bersama sebagaimana dalam posita angka 13 (13.1, 13.2 dan 13.3) sampai seJAWA masih ada dan sebagian besar dikuasai oleh Termohon.
- Bahwa dalam permohonan Pemohon mengenai harta bersama sebagaimana pada posita angka 13 (13.1, 13.2 dan 13.3) sudah sangat jelas dan tegas dimana Harta bersama tersebut terbagi dalam Harta Tidak Bergerak, Harta Bergerak dan Perhiasan. Harta-harta bersama tersebut diperoleh oleh Pemohon dan Termohon setelah sah menjadi suami isteri (dibeli ketika terikat tali perkawinan yang sah). Maka secara hukum harta-harta tersebut (posita angka 13.1, 13.2 dan 13.3) adalah Harta Bersama (*Vite Pasal 35 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Terhadap harta bersama tersebut diatas nanti akan Pemohon buktikan dalam persidangan.
- Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon pada point angka 8, 9 dan 10 terlihat jelas bahwa Termohon ingin menguasai, menghaki dan memiliki secara tidak sah dan melawan hukum terhadap harta bersama tersebut. Karena harta-harta dalam dalil posita angka 8, 9 dan 10 tersebut semuanya dalam penguasaan/dibawa oleh Pemohon, sedangkan harta-harta bersama lainnya sebagaimana dalam permohonan pemohon posita angka 13.1, 13.2 dan 13.3 (selain dalil Termohon posita angka 8, 9 dan 10) semuanya dibawa dan dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika harta bersama yang dibawa Pemohon saja yang harus dibagi.

Sehingga timbul pertanyaan bagi Pemohon, "Bagaimana dengan Harta bersama yang dibawa oleh Termohon ?

Bahwa dengan fakta tersebut telah jelas Termohon bukan pihak yang beritikad baik untuk membagi harta bersama, harta bersama yang

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



dibawa dan dikuasai oleh Termohon ingin dimiliki dan dihaki sendiri padahal harta-harta bersama tersebut diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama masih terikat tali perkawinan yang sah. Sehingga secara hukum harta-harta bersama yang dibawa oleh Pemohon dan Termohon (permohonan pemohon posita angka 13.1, 13.2 dan 13.3) harus dibagi 2 (dua) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon. Apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) hasil dibagi 2 untuk Pemohon dan Termohon. (*vite Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*).

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa replik dalam konpensis mohon terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi, karena dalil-dalil tersebut sangat tidak benar, tidak relevan, tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil angka 2 tidak perlu Tergugat rekonsensianggapi lebih lanjut, karena dalam jawaban dalam konpensis telah Tergugat rekonsensi tanggap.
4. Bahwa terhadap dalil angka 3, adalah benar dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu AFDP dan AFDDDC. Namun kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi. Dimana anak pertama AFDP diasuh/ikut Tergugat rekonsensi di Magelang sedangkan AFDDDC diasuh/ikut Penggugat rekonsensi di Tuban.
5. Bahwa terhadap dalil pada point angka 4 dari Penggugat rekonsensi, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sehingga harus ditolak. Yang benar adalah bahwa setelah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan pada bulan Nopember 2015 terjadi pisah ranjang, sehingga puncaknya pada bulan Nopember 2016 sesaat setelah Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tuban (terdaftar dalam perkara

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2554/Pdt.G/2016/PA.Tbn) antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terjadi pisah tempat tinggal (\pm 1 Tahun). Dimana Penggugat rekonsensi tetap tinggal di rumah bersama di Jln. JAWA Timur No. 02 Kelurahan JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan Tergugat rekonsensi tinggal di Magelang. Penyebab pisahnya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi telah mengusir Tergugat rekonsensi dari rumah bersama (harta bersama). sehingga sejak saat itu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sampai seJAWA.

Selanjutnya dalam dalilnya Penggugat rekonsensi berharap agar Tergugat rekonsensi kembali lagi kerumah, merupakan dalil yang tidak relevan dan mengada-ada. Dapat Tergugat rekonsensi sampaikan Yang Mulia Majelis hakim bahwa sebelum Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan cerai (terdaftar dalam perkara No. 2554/Pdt.G/2016/PA.Tbn) Tergugat rekonsensi sebagai suami masih berharap dapat bersatu lagi dengan Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya, namun karena adanya gugatan cerai tersebut Tergugat rekonsensi sudah pasrah walaupun menyebabkan beban psikologis yang berat bagi Tergugat rekonsensi. Apalagi dengan alasan/dasar gugatan dari Penggugat rekonsensi yang tidak benar, tidak masuk akal dan memutarbalikkan fakta serta didukung dengan perilaku Penggugat rekonsensi yang menyebarkan berita/informasi kepada teman/rekan kerja jika Penggugat rekonsensi ingin menikah lagi dengan pria lain yang lebih kaya dari Tergugat rekonsensi. Hal tersebut menambah beban bagi Tergugat rekonsensi. Sehingga dengan fakta tersebut maka Tergugat rekonsensi tetap berkeyakinan ingin pisah dengan Penggugat rekonsensi. Karena dengan cara pisah/cerai adalah jalan yang terbaik bagi Tergugat rekonsensi.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonsensi yang menyatakan terhitung kurang lebih selama 5 (lima) tahun sampai seJAWA Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah belanja. Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga harus ditolak. Fakta yang terjadi yang tidak bisa dipungkiri oleh Penggugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi telah

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil ATM milik Tergugat rekonsensi dan mengambil semua uang milik Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi, padahal uang tersebut adalah uang proyek yang akan digunakan untuk usaha proyek Tergugat rekonsensi. Dan sejak uang tersebut diambil oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sudah tidak bekerja lagi karena sudah tidak punya dana untuk usaha/proyek.

7. Bahwa terhadap dalil point angka 5, 6 dan 7 dari Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar, tidak beralasan, tidak masuk akal dan tidak relevan. Fakta yang sebenarnya terjadi bahwa saat ini Tergugat rekonsensi sudah tidak bekerja lagi (\pm 1 Tahun) tepatnya sejak bulan Nopember 2016 sesaat setelah Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tuban, karena Tergugat rekonsensi sudah tidak punya uang lagi untuk usaha/proyek (uangnya diambil oleh Penggugat rekonsensi). Faktanya lagi seJAWA ini untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat rekonsensi sendiri harus dibantu/ditopang oleh saudara-saudaranya di Magelang. (nanti Tergugat rekonsensi buktikan dipersidangan). Oleh karena itu tuntutan atau dalil-dalil point angka 5, 6 dan 7 dari Penggugat rekonsensi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak relevan dan tidak beralasan hukum.
8. Bahwa terhadap dalil point angka 8 dari Penggugat rekonsensi, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Fakta yang terjadi bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama AFDP (masih kuliah) saat ini ikut Tergugat rekonsensi dan anak tersebut sampai seJAWA masih dibiayai oleh Tergugat rekonsensi. Adapun anak kedua yang bernama AFDDDC (masih kuliah) walaupun saat ini ikut Penggugat rekonsensi namun untuk biaya kuliah masih dibiayai oleh Tergugat rekonsensi. Bahkan ketika anak ke dua tersebut meminta Laptop (computer) oleh Tergugat rekonsensi dibelikan. Sehingga dengan fakta hukum tersebut maka dalil point angka 8 dari penggugat rekonsensi harus ditolak.

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil point angka 10 dari Penggugat rekonsensi merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Karena dalam undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku majelis hakim tidak bisa menahan suatu surat/akta cerai setelah perkara yang ditanganinya telah mempunyai hukum yang tetap (inkrach van gewijsde).
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yang mulia majelis hakim memeriksa perkara menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yth. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi (onzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (niet on vankelij verklaard);
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Termohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tertanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil Replik Pemohon kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/50/XII/1993, tanggal 21 Desember 1993, Pemohon dan Termohon telah menikah dengan sah di

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;

3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - AFDP, umur 23 tahun ;
 - IRGIE NOVIANFAHREZI, umur 21 tahun ;
4. Bahwa Termohon menyangkal dari Pemohon nomor 5 secara keseluruhan, karena hanya alasan yang di buat-buat tanpa fakta ;
5. Bahwa percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu dan yang menjadi pisah ranjang kurang lebih selama 5 tahun terakhir ;
6. Bahwa selama pisah ranjang selama 5 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada Termohon dan anak-anaknya ;
7. Bahwa Termohon masih sayang dan mau bersuamikan Pemohon, karena saat ini pun Pemohon mengajak Termohon untuk berumah tangga yang baik Termohon bersedia ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bawa Duplik dalam Konvensi mohon terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa terhadap dalil pada point 6, kami tolak karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, dan hal ini tidak mungkin Penggugat Rekonvensi bisa mengambil uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi, karena selama ini karakter yang tertutup dari Tergugat Rekonvensi dan perlu kami sampaikan jangankan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang begitu banyak, uang

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja harian saja kalau Penggugat Rekonvensi tidak meminta tidak dikasih ;

4. Bahwa terhadap dalil point 7, Penggugat Rekonvensi menolak, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena tidak mungkin Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup meminta bantuan dari saudara-saudaranya, karena sejak puluhan tahun yang lalu Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha dan kontraktor besar, karena dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil ponit 8, 9, 10 dari Tergugat Rekonvensi

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Talak Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu) setia harinya, terhitung sejak tahun 2012, sampai dengan duputusnya perkara ini dan berkekuatan hukum teta ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah, Maskan dan Kisawah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya selama 3 bulan ;
6. Menetapkan hak hadhana jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulanya ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 527/50/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523161704630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02 Nopember 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

B. Saksi-saksi yaitu :

Saksi I : KUNARNINGSIH binti RUKIYAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW 15, Desa Rejowinangun Utara , Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah kontrakan di Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui seJAWA keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya terjadinya perselisihn dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon merasa kurang nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2015, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : PRAYITNO bin RUKIYAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa JAWA, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah kontrakan di Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui seJAWA keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Mei 2015, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahan dan tuntutan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 527/50/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

Saksi I. ACHMAD SUKARNO bin FAKIH EFENDI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kutorejo Gg. III No. 322 RT. 003 RW. 002, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui seJAWA keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya terjadinya perselisihn dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain berasal dari Madura dan setiap gajian Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon .
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2015, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : MALIKI bin MUSKAN, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Dusun Sukolilo Jl.Panglima Sudirman No.13 RT. 003 RW. 007, Desa Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah kontrakan ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui seJAWA keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Pemohon kurang terbuka tentang penghasilnya sehingga Termohon merasa kurang nafkah ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Mei 2015, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secera tertulis masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat Surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dari Bupati Tuban Nomor : 188.45/151/KPTS/414.103/2016, tanggal 15 November 2016, dengan demikian Termohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1993, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani Pemohon ;

Menimbang, bahwa puncak puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Nopember 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga seJAWA ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 527/50/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : KUNARNINGSIH binti RUKIYAT, dan PRAYITNO bin RUKIYAT, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T.1, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 527/50/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti T.1 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, masing-masing bernama : ACHMAD SUKARNO bin FAKIH EFENDI dan MALIKI bin MUSKAN, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saks-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 31 Desember 1993 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai seJAWA ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon, telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain (selingkuh) ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diupayakan oleh

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2017 Pemohon menyatakan mencabut permohonan tentang pembagian harta bersama dengan alasan akan diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan tentang pembagian harta bersama tersebut, Termohon juga telah setuju dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai pembagian harta bersama telah dicabut, maka semua tuntutan yang berkaitan dengan objek harta bersama tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan diputusnya perkara ini yang telah berkekuatan tetap ;
- b. Mut'ah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Nafkah nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya selama 3 (tiga) bulan ;
- d. Hak Hadhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak segala tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi posita nomor 4 yang menyatakan terhitung kurang lebih selama 5 (lima) tahun sampai

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seJAWA Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah belanja. Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga harus ditolak. Fakta yang terjadi yang tidak bisa dipungkiri oleh Penggugat Rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengambil ATM milik Tergugat Rekonsensi dan mengambil semua uang milik Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi, padahal uang tersebut adalah uang proyek yang akan digunakan untuk usaha proyek Tergugat rekonsensi, dan sejak uang tersebut diambil oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat Rekonsensi sudah tidak bekerja lagi karena sudah tidak punya dana untuk usaha/proyek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis PR.1 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kenusyuzan Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, dan Penggugat Rekonsensi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani Tergugat Rekonsensi serta Penggugat Rekonsensi sebagai istri tidak pernah menghormati Tergugat Rekonsensi sebagai suaminya, Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang tidak taat atau membangkang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi tergolong nusyuz sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sebagaimana diatur dalam Pasal 80, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi telah nusyuz, masih bisa mendapatkan Mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitum nomor 4 menuntut Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, dahulu Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha (Kontraktor), namun seJAWA Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi, karena tidak punya modal untuk kerja proyek, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah yang layak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang layak dan pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat besar, tentunya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi, dan Majelis Hakim yang menentukan Mut'ah yang pantas dan layak adalah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitem nomor 6 Penggugat Rekonvensi menuntut Hak Hadhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sudah mumayyiz bahkan sudah dewasa, maka untuk hak asuh anak diserahkan kepada kedua anak untuk memilih mau ikut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, dan pada kenyataannya anak pertama AFDP, umur 23 tahun, saat ini memilih ikut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan anak yang kedua AFDDDC, umur 21 tahun, saat ini memilih ikut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Asuh Anak harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitem nomor 6 juga menuntut biaya Hadhanah kedua anak tersebut sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk setiap bulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sebab anak pertama AFDP, umur 23 tahun dan anak yang kedua AFDDDC, umur 21 tahun, keduanya sudah dewasa, sehingga sudah tidak berhak untuk mendapat biaya hadhanah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadhanah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya ;

DALAM KONVENS/REKONVENS

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Dra. NUR TDD binti FAKIH EFFENDI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ABD. WAHID S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. IRWANDI, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. H. M. ABD. WAHID S.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 452.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 543.000,-

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)